



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kendaraan Bermotor, adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
13. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
14. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
16. Kereta gandengan/tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,0 (satu koma nol); dan
 - b. mobil barang / beban, sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).
- (8) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB

sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti mesin

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB;
 - b. NJKB Ubah Bentuk, untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB;
- (4) Untuk Kendaraan Bermotor jenis truck yang merupakan chasis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, apabila di dalam penetapan BBN-KB pertama, dilakukan penambahan ubah bentuk, maka besaran NJKBUB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) NJKBUB, untuk Kendaraan Bermotor yang telah mengalami lebih dari satu kali ubah bentuk, maka penetapan NJKBUB menyesuaikan tanggal kuitansi ubah bentuk yang terakhir.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember 2012.

Pasal 9

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar Pengenaan PKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB atau BBN-KB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Tambahan Lampiran

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

- (2) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 24% (dua puluh empat persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, type, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) PKB Untuk Kereta Gandeng/Tempel ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 13

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan Badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- (3) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pasal 15

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
 - a. 12,5% (dua belas koma lima) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/*dump*, hibah dan waris.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak mengguna jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
 - a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima) persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan angkutan umum orang maupun barang harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTOSOEDAERMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 39